



## JURNAL EKONOMI BISNIS DAN KEWIRAUSAHAAN

Halaman Jurnal: <https://journal.smartpublisher.id/index.php/jeber>

Halaman UTAMA Jurnal : <https://journal.smartpublisher.id/>



DOI: <https://doi.org/10.69714/570wt051>

### ANALISIS KONSEPTUAL: ZAKAT DAN PAJAK SEBAGAI INSTRUMEN KEADILAN SOSIAL DALAM SISTEM EKONOMI INDONESIA

Fadla Nurul Khair <sup>a\*</sup>, Eko Ribawati <sup>b</sup>

<sup>a</sup> Fakultas Ekonomi dan Bisnis / Jurusan Ekonomi Syariah; [5554230105@untirta.ac.id](mailto:5554230105@untirta.ac.id), Universitas Sultan Ageng Tirtayasa; Kota Serang, Banten

<sup>b</sup> Fakultas Keguruan / Jurusan Ilmu Pendidikan; [eko.ribawati@untirta.ac.id](mailto:eko.ribawati@untirta.ac.id), Universitas Sultan Ageng Tirtayasa; Kota Serang, Banten

\* Penulis Korespondensi: Fadla Nurul Khair

#### ABSTRACT

*Zakat and tax are two financial instruments that play an important role in realising social justice and economic welfare in Indonesia. This study aims to analyse the position, similarities, differences, and potential synergies between zakat and tax in the Indonesian economic system. This study uses a descriptive qualitative method with a literature study approach sourced from scientific journals, books, and related regulations. The analysis was conducted conceptually based on a literature study to examine the theoretical relationship between zakat and tax as instruments of social justice in the Indonesian economic system. The results of the study show that zakat and tax have the same function in wealth redistribution, although they differ in their legal basis and implementation mechanisms. The integration of the two through the zakat tax deduction policy has the potential to strengthen the national fiscal system and encourage the creation of sustainable social justice. This article contributes to enriching Islamic economic studies by offering a conceptual framework for the synergy between zakat and tax as instruments of equitable fiscal policy in Indonesia.*

**Keywords:** *zakat; taxes; social justice; Islamic economics; fiscal policy*

#### Abstrak

Zakat dan pajak merupakan dua instrumen keuangan yang berperan penting dalam mewujudkan keadilan sosial dan kesejahteraan ekonomi di Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis posisi, persamaan, perbedaan, serta potensi sinergi antara zakat dan pajak dalam sistem ekonomi Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan pendekatan studi literatur yang bersumber dari jurnal ilmiah, buku, dan regulasi terkait. Analisis dilakukan secara konseptual berbasis studi literatur untuk menelaah relasi teoritis antara zakat dan pajak sebagai instrumen keadilan sosial dalam sistem ekonomi Indonesia. Hasil kajian menunjukkan bahwa zakat dan pajak memiliki fungsi yang sama dalam redistribusi kekayaan, meskipun berbeda dalam landasan hukum dan mekanisme pelaksanaan. Integrasi keduanya melalui kebijakan *tax deduction* zakat berpotensi memperkuat sistem fiskal nasional serta mendorong terciptanya keadilan sosial yang berkelanjutan. Artikel ini berkontribusi dalam memperkaya kajian ekonomi Islam dengan menawarkan kerangka konseptual sinergi zakat dan pajak sebagai instrumen kebijakan fiskal yang berkeadilan di Indonesia.

**Kata Kunci:** zakat; pajak; keadilan sosial; ekonomi Islam; kebijakan fiskal

#### 1. PENDAHULUAN

Kesenjangan sosial ekonomi masih menjadi sebuah tantangan besar dalam pembangunan di Indonesia. Ketimpangan distribusi pendapatan dan tingginya tingkat kemiskinan menunjukkan bahwa prinsip keadilan sosial sebagaimana tercantum dalam sila kelima Pancasila belum sepenuhnya terwujud. Dalam konteks ini,

sistem ekonomi Islam menawarkan solusi melalui dua instrumen utama yang memiliki dimensi sosial dan ekonomi, yaitu zakat dan pajak.

Menurut Hambali [1] zakat tidak hanya dipahami sebagai kewajiban ibadah, tetapi juga sebagai mekanisme redistribusi kekayaan yang berfungsi memperkuat kohesi sosial dan pemberdayaan ekonomi masyarakat kurang mampu. Hal ini menegaskan bahwa zakat memiliki fungsi ganda yaitu spiritual dan sosial. Pengelolaan zakat yang profesional oleh lembaga seperti BAZNAS terbukti memberikan dampak yang signifikan terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui program pemberdayaan ekonomi produktif. Sementara itu, pajak merupakan sumber utama pendapatan negara yang berfungsi membiayai pembangunan nasional. Amrizal [2] dalam Administrasi dan Politik Perpajakan dalam Dimensi Filosofi Pajak dan Pendidikan Pajak menyatakan bahwa, pajak bukan hanya sebagai kewajiban hukum, tetapi juga sebagai tanggung jawab moral warga negara terhadap kesejahteraan publik. Pajak menjadi instrumen negara untuk menciptakan stabilitas ekonomi dan pemerataan pembangunan di berbagai sektor.

Namun demikian, potensi kedua instrumen ini belum dimanfaatkan secara optimal. Ahsin [3] mencatat bahwa potensi zakat nasional mencapai lebih dari Rp300 triliun pertahun, tetapi realisasi penghimpunannya masih di bawah 5%. Kondisi ini disebabkan oleh rendahnya literasi masyarakat dan belum optimalnya sinergi antara zakat dan pajak dalam kebijakan fiskal nasional. Padahal, integrasi keduanya dapat memperkuat legitimasi fiskal negara sekaligus mengurangi beban ganda bagi umat Muslim. Siti Kalimah [4] menyatakan bahwa zakat dan pajak memiliki dimensi yang berbeda namun saling melengkapi. Zakat bersifat spiritual dan berorientasi sosial, sedangkan pajak bersifat administratif dan berorientasi pada pelayanan publik. Kedua instrumen ini jika disinergikan akan mampu menciptakan sistem distribusi kekayaan yang lebih adil dan berkelanjutan.

Pemilihan topik zakat dan pajak sebagai instrumen keadilan sosial ini didasarkan pada pentingnya membangun sinergi antara dua instrumen ekonomi tersebut dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat Indonesia. Keduanya memiliki fungsi distribusi ekonomi, tetapi dalam praktiknya sering berjalan terpisah dan bahkan dianggap sebagai beban ganda bagi masyarakat Muslim. Oleh karena itu, diperlukan kajian konseptual untuk menjelaskan posisi, perbedaan, dan potensi sinergi antara zakat dan pajak dalam sistem ekonomi nasional.

Berdasarkan latar belakang tersebut, permasalahan yang akan dikaji dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana posisi zakat dan pajak dalam sistem ekonomi Indonesia sebagai instrumen keadilan sosial?
2. Apa persamaan dan perbedaan zakat dan pajak dalam fungsi distribusi kekayaan untuk mewujudkan keadilan sosial?
3. Bagaimana bentuk sinergi zakat dan pajak dalam kebijakan fiskal nasional untuk mendukung keadilan sosial?
4. Apa tantangan dan peluang dalam penerapan sinergi zakat dan pajak di Indonesia?

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis posisi zakat dan pajak dalam sistem ekonomi Indonesia, mengidentifikasi persamaan dan perbedaannya, serta menguraikan bentuk sinergi yang mungkin dilakukan dalam kebijakan fiskal nasional. Penelitian ini juga diharapkan memberikan manfaat secara teoritis berupa kontribusi terhadap pengembangan literatur ekonomi Islam dan manfaat praktis berupa rekomendasi bagi pemerintah dalam membangun kebijakan fiskal yang lebih inklusif dan berkeadilan. Selain itu, secara sosial penelitian ini dapat meningkatkan literasi masyarakat mengenai peran zakat dan pajak sebagai instrumen pemerataan kesejahteraan.

Fokus penelitian ini terletak pada analisis konseptual terhadap sinergi zakat dan pajak sebagai instrumen keadilan sosial dalam konteks sistem ekonomi Indonesia. Penelitian ini menggunakan sumber data sekunder berupa jurnal ilmiah, buku akademik, dan regulasi yang terkait tanpa melibatkan penelitian lapangan secara langsung. Keterbatasan tersebut menjadi pertimbangan dalam menafsirkan hasil analisis, namun tidak mengurangi validitas konsep yang dikemukakan karena seluruh data bersumber dari literatur akademik. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat menjadi pijakan teoritis dalam memahami bagaimana zakat dan pajak dapat bersinergi sebagai pilar utama dalam mewujudkan keadilan sosial dan kesejahteraan yang berkelanjutan di Indonesia.

## 2. METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan jenis studi literatur (*library research*). Pendekatan ini dipilih karena penelitian berfokus pada kajian konseptual mengenai zakat dan pajak sebagai instrumen keadilan sosial dalam sistem ekonomi Indonesia. Data yang digunakan merupakan data sekunder yang diperoleh dari jurnal ilmiah, buku akademik, serta regulasi yang relevan dengan topik penelitian. Literatur yang digunakan dalam penelitian ini dipilih berdasarkan beberapa kriteria, yaitu relevansi dengan pembahasan zakat, pajak, dan keadilan sosial. Pemilihan literatur tersebut bertujuan untuk memastikan validitas dan kedalaman analisis konseptual yang dilakukan. Referensi utama dipilih karena secara spesifik membahas zakat, perpajakan, dan kebijakan fiskal dalam konteks ekonomi serta regulasi di Indonesia, sehingga relevan dengan fokus analisis penelitian ini.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui proses pencarian, seleksi, dan analisis berbagai literatur yang relevan. Selanjutnya, data analisis dilakukan menggunakan analisis isi (*content analysis*) untuk menafsirkan konsep, teori, dan hasil penelitian sebelumnya yang berkaitan dengan posisi, perbedaan, serta potensi sinergi zakat dan pajak. Pemilihan metode ini didasarkan pada pertimbangan bahwa pendekatan kualitatif deskriptif memungkinkan peneliti memperoleh pemahaman yang komprehensif mengenai hubungan konseptual antar kedua instrumen tersebut tanpa memerlukan penelitian lapangan.

## 3. HASIL DAN PEMBAHASAN

### 3.1. Hasil

Berdasarkan hasil kajian diperoleh gambaran komprehensif mengenai posisi, perbedaan, potensi sinergi, serta tantangan dan peluang zakat dalam mewujudkan keadilan sosial di Indonesia. Secara umum hasil penelitian menunjukkan bahwa zakat dan pajak menempati posisi strategis dalam sistem ekonomi nasional sebagai instrumen distribusi kekayaan dan pemerataan kesejahteraan. Zakat sebagaimana dijelaskan oleh Hambali [1] merupakan kewajiban keagamaan yang memiliki fungsi sosial ekonomi melalui redistribusi kekayaan dari masyarakat mampu kepada masyarakat kurang mampu. Melalui lembaga resmi seperti BAZNAS dan LAZ, zakat terbukti dapat meningkatkan kesejahteraan mustahik melalui berbagai program pemberdayaan ekonomi.

Sementara itu, Amrizal [2] menegaskan bahwa pajak berperan sebagai tulang punggung pendapatan negara yang menyumbang lebih dari 70% terhadap penerimaan nasional yang digunakan untuk membiayai pembangunan dan pelayanan publik. Dengan demikian, zakat dan pajak memiliki orientasi sosial yang sama, yaitu menegakkan keadilan distributif dan memperkecil kesenjangan ekonomi, meskipun keduanya berasal dari sistem hukum yang berbeda.

Hasil kajian juga menunjukkan bahwa zakat dan pajak memiliki kesamaan tujuan, yaitu mewujudkan kesejahteraan masyarakat melalui redistribusi kekayaan. Namun, keduanya berbeda dalam sumber hukum, lembaga pengelola, dan penerima manfaat. Siti Kalimah [3] menegaskan bahwa zakat bersifat spiritual dan diatur dalam Al-Qur'an, sedangkan pajak bersifat administratif dan diatur oleh undang-undang. Subhan [4] menegaskan bahwa perbedaan utama antara zakat dan pajak terletak pada aspek otoritas dan sasaran penerima manfaat. Zakat bersumber dari perintah agama dan ditujukan untuk delapan golongan mustahik sebagaimana tercantum dalam QS. At-taubah ayat 60, sedangkan pajak bersumber dari otoritas negara dan digunakan untuk kepentingan umum tanpa batasan kelompok. Namun, keduanya memiliki titik temu dalam fungsi pemerataan kesejahteraan.

Selanjutnya, hasil kajian mengungkap bahwa sinergi antara zakat dan pajak berpotensi memperkuat sistem fiskal nasional. Ahsin [5] menjelaskan bahwa kebijakan *tax deduction* zakat dapat mengurangi beban ganda bagi wajib pajak Muslim serta meningkatkan kepatuhan fiskal. Siti Kalimah [4] menambahkan bahwa integrasi ini juga memperluas basis pendapatan negara serta menumbuhkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Hudaifah [6] menilai bahwa penerapan sistem digitalisasi terpadu antara Lembaga zakat dan otoritas perpajakan dapat meningkatkan akuntabilitas dan efisiensi dalam pengelolaan dana.

Meskipun memiliki potensi besar, penerapan sinergi zakat dan pajak masih menghadapi sejumlah tantangan. Rusydi [7] menyoroti belum adanya sinkronisasi antara Undang-Undang Zakat dan Undang-Undang Pajak sebagai kendala utama. Hambali [1] juga menegaskan bahwa rendahnya literasi masyarakat mengenai fungsi sosial kedua instrumen tersebut menyebabkan potensi zakat belum tergali secara optimal. Namun demikian, kajian Agus Arwani [8] dan Rosadi [9] menunjukkan adanya peluang besar melalui

reformasi kebijakan fiskal, digitalisasi sistem zakat-pajak, serta pengembangan zakat produktif, sebagaimana telah diterapkan di negara seperti Malaysia dan Brunei.

Secara keseluruhan, hasil penelitian menegaskan bahwa zakat dan pajak berpotensi menjadi dua instrumen keuangan sosial yang saling melengkapi. Keduanya tidak hanya memiliki fungsi ekonomi, tetapi juga moral dan spiritual dalam menciptakan keseimbangan antara tanggung jawab individu, masyarakat, dan negara. Dengan mengoptimalkan kedua instrumen ini, sistem ekonomi Indonesia dapat bergerak menuju model pembangunan berkeadilan yang sejalan dengan prinsip keadilan sosial Pancasila.

### 3.2. Pembahasan

Zakat dan pajak merupakan dua pilar utama dalam sistem ekonomi nasional. Dalam perspektif ekonomi Islam, keduanya berfungsi menjaga keseimbangan sosial dan pemerataan kesejahteraan. Chapra (1992) menjelaskan bahwa pengelolaan kekayaan dalam ekonomi Islam harus berorientasi pada kemaslahatan masyarakat luas, bukan hanya sebagai kepentingan individu. Zakat menjadi wujud nyata distribusi vertikal berbasis nilai spiritual, sedangkan pajak merupakan instrumen distribusi horizontal yang memastikan partisipasi seluruh warga negara dalam pembiayaan pembangunan. Pandangan ini sejalan dengan teori keadilan distributif Rawls (1971) yang menekankan bahwa kebijakan ekonomi harus memberikan keuntungan terbesar bagi kelompok masyarakat yang paling lemah.

Perbedaan zakat dan pajak mencerminkan keseimbangan antara tanggung jawab moral dan kewajiban hukum. Siti Kalimah [3] menegaskan bahwa zakat bersifat tetap karena ditentukan oleh syariat, sementara pajak bersifat dinamis mengikuti kebutuhan fiskal negara. Subhan [4] menyebutkan bahwa keduanya berfungsi saling melengkapi dalam menciptakan kesejahteraan masyarakat. Berdasarkan teori *keadilan distributif Aristoteles*, zakat menekankan distribusi berdasarkan kebutuhan (*need-based justice*), sedangkan pajak berdasarkan kemampuan (*ability-based justice*). Sinergi keduanya mampu membangun sistem ekonomi yang adil dan inklusif, di mana negara dan agama sama-sama menjadi penjaga keseimbangan sosial.

Dari sisi kebijakan, sinergi zakat dan pajak merupakan langkah penting untuk mewujudkan sistem fiskal berkeadilan. Ahsin [5] menyatakan bahwa kebijakan *tax deduction zakat* dapat menjadi sarana efektif untuk mendorong kepatuhan wajib pajak dan menumbuhkan kesadaran masyarakat Muslim dalam perspektif maqasid syariah, sinergi ini mencerminkan penerapan prinsip hifz al mal (menjaga harta) dan masalah al-ammah (kemaslahatan umum) [4]. Hal ini menunjukkan bahwa integrasi zakat dan pajak tidak hanya bernilai ekonomi, tetapi juga memiliki dimensi spiritual dan moral yang memperkuat legitimasi keuangan negara.

Meskipun demikian, pembahasan hasil penelitian juga menunjukkan adanya hambatan struktural yang perlu diatasi. Rusydi [7] mengungkapkan bahwa belum adanya sinkronisasi regulasi menjadi penghalang utama dalam implementasi sinergi zakat dan pajak. Kolaborasi antar lembaga akan efektif jika didukung oleh kepercayaan, transparansi, dan partisipasi publik. Karena itu, koordinasi antara BAZNAS dan Direktorat Jenderal Pajak perlu diperkuat agar integrasi zakat-pajak dapat berjalan optimal.

Selain aspek regulasi, rendahnya literasi masyarakat mengenai zakat dan pajak juga menjadi kendala. Menurut Hambali [1] masyarakat sering kali melihat zakat dan pajak sebagai kewajiban terpisah, bukan sebagai dua mekanisme sosial yang saling mendukung. Upaya peningkatan literasi dan digitalisasi sistem pengelolaan sebagaimana disarankan oleh Agus Arwani [8] dan Rosadi [9] perlu dilakukan agar masyarakat bisa memahami nilai spiritual sekaligus sosial dari kedua instrumen tersebut.

Dengan demikian, pembahasan ini menunjukkan bahwa zakat dan pajak bukanlah dua kewajiban yang berdiri sendiri, melainkan dua pilar saling melengkapi yang dapat memperkuat sistem ekonomi Indonesia. Sinergi keduanya mencerminkan perpaduan antara nilai religius dan kebijakan publik yang berpihak pada keadilan sosial, sesuai dengan tujuan ekonomi Islam dan nilai-nilai Pancasila.

Dengan demikian, kebaruan konseptual artikel ini terletak pada pemaknaan zakat dan pajak sebagai dua instrumen keuangan sosial yang saling melengkapi dalam satu kerangka keadilan sosial dan kebijakan fiskal Indonesia, bukan sebagai kewajiban yang berdiri sendiri. Pendekatan ini menghadirkan perspektif integratif yang mengombinasikan nilai-nilai ekonomi Islam dengan prinsip keadilan sosial Pancasila, sehingga sinergi zakat dan pajak tidak hanya dipahami sebagai upaya meningkatkan efisiensi fiskal, tetapi

juga sebagai sarana memperkuat legitimasi moral dan sosial kebijakan ekonomi dalam mendorong kesejahteraan masyarakat yang inklusif dan berkelanjutan.

#### 4. KESIMPULAN DAN SARAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa zakat dan pajak merupakan dua instrumen utama dalam sistem ekonomi Indonesia yang sama-sama berperan dalam mewujudkan keadilan sosial. Zakat berfungsi sebagai kewajiban spiritual yang memiliki dampak sosial-ekonomi melalui redistribusi vertikal dari muzakki kepada mustahik, sementara pajak berperan sebagai kewajiban hukum yang menggerakkan redistribusi horizontal melalui pembiayaan pembangunan negara. Keduanya saling melengkapi dalam menciptakan keseimbangan antara nilai moral dan tanggung jawab kenegaraan, sehingga tidak semestinya dipisahkan dalam sistem keuangan nasional.

Meskipun memiliki perbedaan mendasar dalam sumber hukum, sifat kewajiban, dan sasaran penerima manfaat, zakat dan pajak memiliki kesamaan tujuan, yaitu pemerataan kesejahteraan masyarakat. Perbedaan ini justru menunjukkan kekhasan karakter ekonomi Indonesia yang menggabungkan nilai religius Islam dan prinsip hukum nasional dalam mencapai tujuan keadilan sosial.

Sinergi antara zakat dan pajak, terutama melalui kebijakan *tax deduction zakat*, terbukti secara konseptual mampu mengurangi beban ganda masyarakat Muslim, meningkatkan kepatuhan fiskal, serta memperkuat legitimasi keuangan negara. Integrasi ini mencerminkan penerapan nilai *maqāṣid al-syarī'ah* yang berorientasi pada perlindungan harta dan kemaslahatan umum. Namun, efektivitas sinergi ini masih menghadapi tantangan dalam aspek regulasi, literasi masyarakat, dan koordinasi kelembagaan yang perlu diperkuat melalui reformasi kebijakan fiskal dan digitalisasi sistem pengelolaan zakat-pajak.

Dengan demikian, zakat dan pajak dapat berfungsi sebagai dua pilar keuangan sosial yang saling menopang dalam mewujudkan kesejahteraan dan keadilan sosial di Indonesia. Optimalisasi sinergi keduanya tidak hanya berimplikasi pada efisiensi fiskal negara, tetapi juga memperkuat nilai solidaritas sosial dan spiritual yang menjadi dasar pembangunan ekonomi berkelanjutan.

Berdasarkan temuan penelitian ini, pemerintah disarankan untuk memperkuat sinkronisasi regulasi antara Undang-Undang Zakat dan Undang-Undang Pajak, khususnya dalam optimalisasi kebijakan *tax deduction zakat*, agar sinergi kedua instrumen tersebut dapat diterapkan secara lebih efektif dan berkeadilan. Selain itu, Direktorat Jenderal Pajak bersama Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) perlu meningkatkan koordinasi kelembagaan melalui pengembangan sistem digital terpadu guna memperkuat transparansi dan akuntabilitas pengelolaan zakat dan pajak. Peningkatan literasi publik mengenai peran zakat dan pajak sebagai instrumen keadilan sosial juga perlu dilakukan secara berkelanjutan agar masyarakat memahami bahwa keduanya merupakan mekanisme sosial yang saling melengkapi dalam mewujudkan kesejahteraan yang inklusif dan berkelanjutan.

#### DAFTAR PUSTAKA

- [1] D. Hambali, "Zakat Sebagai Instrumen Keadilan Sosial: Tinjauan Sosiologis Tentang Undang-Undang No 23 Tahun 2011," *Jurnal Hukum Ekonomi Syari'ah*, 2025.
- [2] D. Amrizal, "Administrasi dan Politik Perpajakan dalam Dimensi Filosofi Pajak dan Pendidikan Pajak", umsu press, 2025.
- [3] I. K. Siti Kalimah, "Meninjau Distribusi Keadilan Antara Zakat Dan Pajak," *IQTISODINA: Jurnal Ekonomi Syariah dan Hukum Islam*, 2023.
- [4] S. Mohammad, "Zakat dan Pajak dalam Perspektif Hukum Islam: Analisis Normatif Praktis serta Dampak Ekonomi pada Keluarga Muslim," *HOKI: Journal of Islamic Family Law*, 2025. <https://doi.org/10.55352/hki.v3i1.2200>
- [5] U. H. Ahsin, "Peran Sinergis Antara Zakat Dan Pajak Sebagai Instrumen Utama Dalam Mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat Di Indonesia," *Jurnal Kajian Islam dan Sosial Keagaamaan*, pp. 773-780, 2025.
- [6] A. Hudaifah, *Sinergi Pengelolaan Zakat di Indonesia*, Surabaya: Scopindo Media Pustaka, 2020.
- [7] S. Rusydi, "Zakat Dan Keadilan Sosial Optimalisasi Pengelolaan Zakat Profesi Untuk Pemberdayaan

- Umat," *Asy Syar'iyah: Jurnal Ilmu Syari'ah dan Perbankan Islam*, 2021. <https://doi.org/10.32923/asy.v6i2.2062>
- [8] D. Agus Arwani, *Pengembangan Potensi Ekonomi Umat Masa Pandemi Melalui zakat Produktif*, Jawa Tengah: Pustaka Rumah Cinta, 2022.
- [9] M. Dr. H. Aden Rosadi, *Zakat dan wakaf konsepsi, regulasi, dan implementasi*, Bandung: Simbiosis Rekatama Media, 2019.
- [10] R. W. Sri Rokhlinasari, *Zakat, Keuangan Inklusif, dan Instrumen Keuangan Dalam mewujudkan Sdgs, dan Maqashid Syariah*, Jakarta: CV. Elsi Pro, 2023.